



## P U T U S A N

Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Nnk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARIL Alias GONDRONG Bin TUBO (Alm);**  
Tempat Lahir : Bulukumba (Sulawesi Selatan);  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 12 Desember 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Berlian, Desa Apas, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2020, kemudian masa penangkapan diperpanjang pada tanggal 18 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum JOHARI HAMZAH, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No 15, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Nnk, tertanggal 17 Maret

Putusan Perkara Pidana Nomor **85/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman 1 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIL Alias GONDRONG Bin TUBO (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat + 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;
  - 4 (empat) buah plastik kosong;
  - 1 (satu) buah penjepit bambu;
  - 1 (satu) buah tempat rexona warna putih ungu;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - Seperangkat alat hisap sabu;

***Dirampas Untuk Dimusnahkan***

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).;

***Dirampas Untuk Negara***

Putusan Perkara Pidana Nomor **85/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman 2 dari 21



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

##### **Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa ARIL Alias GONDRONG Bin TUBO (Alm) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 08.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Jalan Berlian, Desa Apas, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 07.30 wita, berawal ketika saksi MERLIN dan rekan-rekan saksi yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan menyebutkan ciri-cirinya yang sedang menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Gol. I jensi sabu yang sedang berada di sebuah tempat main bilyar di Jalan Berlian Desa Apas Sebuku, atas informasi tersebut kemudian saksi Merlin dan rekan-rekan saksi mendatangi tempat dimaksud dan sekira jam 08.00 wita tiba ditempat dimaksud tiba-tiba terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh saksi dan rekan-rekan saksi dan setelah didapat kemudian terdakwa dibawa kerumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa ditemukan 13 (tiga belas) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang terdapat didalam sebuah tempat rexona warna putih ungu yang berada diatas tanah dibelakang rumah terdakwa, selanjutnya saksi Merlin dan rekan-rekan saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Sat Resnarkoba



Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Sat Resnarkoba Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa 13 (tiga belas) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang terdapat didalam sebuah tempat rexona warna putih ungu yang berada ditanah dibelakang rumah terdakwa tersebut didapat terdakwa dari seseorang yang bernama Ros dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berawal pada hari Rabu tanggl 14 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wita terdakwa pergi ke rumah sdri Ros dengan tujuan untuk membeli sabu dan setelah sampai dan bertemu dengan sdri Ros lalu terdakwa mengatakan “saya mau beli kue”, kemudian sdri Ros bertanya “harga berapa”, yang dijawab terdakwa “harga lima ratus ribu rupiah”, dan setelah terdakwa memberikan uang kepada sdri Ros kemudian sdri Ros menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang diduga sabu dan setelah terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan pada malam harinya terdakwa membagi satu bungkus plastik ukuran sedang tersebut menjadi 14 (empat belas) bungkus ukuran kecil dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali dan keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 07.00 wita terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal untuk membeli barang sabu dan laku terjual satu bungkus dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pergi bermain bilyar dan pada saat sedang bermain bilyar tiba-tiba datang saksi Merlin dan rekan-rekan saksi hingga terdakwa dilakukan penangkapan.
- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik dengan berat bruto + 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan telah disisihkan seberat + 0,051 (nol koma nol lima satu) gram untuk di uji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 10262 / NNF / 2020 tanggal 18 Nopember 2020, terhadap barang bukti Nomor : 19068/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,051 gram didapat hasil adalah benar positif Narkotika dan positif kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

Putusan Perkara Pidana Nomor **85/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **4** dari **21**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa ARIL Alias GONDRONG Bin TUBO (Alm) yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa ARIL Alias GONDRONG Bin TUBO (Alm) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 08.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Jalan Berlian, Desa Apas, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 07.30 wita, berawal ketika saksi MERLIN dan rekan-rekan saksi yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan menyebutkan ciri-cirinya yang sedang menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Gol. I jensi sabu yang sedang berada di sebuah tempat main bilyar di Jalan Berlian Desa Apas Sebuku, atas informasi tersebut kemudian saksi Merlin dan rekan-rekan saksi mendatangi tempat dimaksud dan sekira jam 08.00 wita tiba ditempat dimaksud tiba-tiba terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh saksi dan rekan-rekan saksi dan setelah didapat kemudian terdakwa dibawa kerumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa ditemukan 13 (tiga belas) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang terdapat didalam sebuah tempat rexa warna putih ungu yang berada diatas

Putusan Perkara Pidana Nomor **85/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman 5 dari 21



tanah dibelakang rumah terdakwa, selanjutnya saksi Merlin dan rekan-rekan saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Sat Resnarkoba Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Sat Resnarkoba Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa 13 (tiga belas) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang terdapat didalam sebuah tempat rexa warna putih ungu yang berada ditengah dibelakang rumah terdakwa tersebut didapat terdakwa dari seseorang yang bernama Ros dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berawal pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wita terdakwa pergi ke rumah sdr Ros dengan tujuan untuk membeli sabu dan setelah sampai dan bertemu dengan sdr Ros lalu terdakwa mengatakan "saya mau beli kue", kemudian sdr Ros bertanya "harga berapa", yang dijawab terdakwa "harga lima ratus ribu rupiah", dan setelah terdakwa memberikan uang kepada sdr Ros kemudian sdr Ros menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang diduga sabu dan setelah terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan pada malam harinya terdakwa membagi satu bungkus plastik ukuran sedang tersebut menjadi 14 (empat belas) bungkus ukuran kecil dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali dan keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 07.00 wita terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal untuk membeli barang sabu dan laku terjual satu bungkus dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pergi bermain bilyar dan pada saat sedang bermain bilyar tiba-tiba datang saksi Merlin dan rekan-rekan saksi hingga terdakwa dilakukan penangkapan.
- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik dengan berat bruto + 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan telah disisihkan seberat + 0,051 (nol koma nol lima satu) gram untuk di uji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 10262 / NNF / 2020 tanggal 18 Nopember 2020, terhadap barang bukti Nomor : 19068/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan

Putusan Perkara Pidana Nomor **85/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **6** dari **21**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat netto 0,051 gram didapat hasil adalah benar positif Narkotika dan positif kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa ARIL Alias GONDRONG Bin TUBO (Alm) yang tanpa hak dan melawan hukum pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. MERLIN**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Anggota POLRI;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi HABIBI;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 07.30 wita, Saksi bersama Saksi HABIBI mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sebuah rumah di jalan Berlian Desa apas Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara ada seorang laki-laki yang dicurigai sedang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika;
- Bahwa, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi HABIBI langsung mendatangi TKP, saat tiba di TKP tiba-tiba ada seorang laki-laki yang langsung melarikan diri kemudian Saksi dan Saksi HABIBI melakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan rumah dari hasil pengeledahan rumah ditemukan sebuah tempat rexa warna putih ungu yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu yang terletak di atas tanah di belakang rumah tempat tinggal Terdakwa;

Putusan Perkara Pidana Nomor **85/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **7** dari **21**





- Bahwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa serta diamankan di Polres Nunukan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. A.MUH.HABIBI**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Anggota POLRI;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi MERLIN;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 07.30 wita, Saksi bersama Saksi MERLIN mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sebuah rumah di jalan Berlian Desa apas Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara ada seorang laki-laki yang dicurigai sedang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika;
- Bahwa, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi MERLIN langsung mendatangi TKP, saat tiba di TKP tiba-tiba ada seorang laki-laki yang langsung melarikan diri kemudian Saksi dan Saksi MERLIN melakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan rumah dari hasil pengeledahan rumah ditemukan sebuah tempat rexa warna putih ungu yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu yang terletak di atas tanah di belakang rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa serta diamankan di Polres Nunukan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARIL Alias GONDRONG Bin TUBO (Alm)** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait dengan penangkapan





dirinya oleh pihak Polisi;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 WITA di Jalan Berlian Desa Apas Kec. Sebukut Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa pergi ke rumah Sdri. ROS untuk membeli sabu dan sesampainya di rumah Sdri. ROS tersebut Terdakwa langsung bertemu dengan Sdri. ROS;
- Bahwa, pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdri. ROS, Terdakwa mengatakan "SAYA MAU BELI KUE" Sdri. ROS menjawab "HARGA BERAPA" setelah itu Terdakwa menjawab "IYA HARGA Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)" setelah itu Sdri. ROS langsung memberikan Terdakwa sabu;
- Bahwa, setelah Terdakwa mendapatkan barang yang diduga sabu tersebut Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa dan pada malam hari sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa mengubah bentuk bungkus sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdri. ROS menjadi 14 (empat belas) bungkus ukuran kecil dan Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa beristirahat di rumah Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 wita ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namanya datang ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, setelah itu Terdakwa pergi ke tempat biliard untuk bermain biliard dan pada saat Terdakwa sedang bermain biliard tiba-tiba datang 2 (dua) orang petugas polisi berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah untuk dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan kemudian ditemukan alat hisap sabu, penjepit bambu, gunting, plastik dan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian petugas polisi menemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, tujuan awal Terdakwa membeli sabu dari Sdri. ROS adalah untuk dipakai sendiri dan dijual kembali;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia

Putusan Perkara Pidana Nomor **85/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **9** dari **21**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti di persidangan berupa:

- 13 (tiga belas) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat + 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;
- 4 (empat) buah plastik kosong;
- 1 (satu) buah penjepit bambu;
- 1 (satu) buah tempat rexona warna putih ungu;
- 1 (satu) buah gunting;
- Seperangkat alat hisap sabu;
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Surat Perintah Penimbangan, Penyisihan, dan Pembungkusan dan/atau Penyegehan Barang Bukti Nomor: SP.PPP.BB/114-C/IX/2020/RESNARKOBA tanggal 21 Oktober 2020 yang di tanda tangani Kasat Resnarkoba Nunukan, LUSGI SIMANUNGKALIT, S.T.K, S.I.K, serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu SUTRISNO D.SIMBOLON, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi sabu dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram dan telah disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur di Surabaya No:Lab.10262/NNF/2020 tanggal 18 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI SSi.Apt.,M.Si., TITIN ERNAWATI,S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md. dan diketahui oleh KALABFOR Cabang Surabaya HARIS AKSARA, S.H, setelah dilakukan pemeriksaan

Putusan Perkara Pidana Nomor **85/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **10** dari **21**



terhadap 1 (satu) kantong plastik berlabel No:19068/2020/NNF yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,051 (nol koma nol lima satu) gram yang merupakan barang bukti yang disita dari **Terdakwa ARIL Alias GONDRONG Bin TUBO (Alm)** disimpulkan bahwa barang tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Yang isinya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :**

- Bahwa, terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait dengan penangkapan dirinya oleh pihak Polisi;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 WITA di Jalan Berlian Desa Apas Kec. Sebukub Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa pergi ke rumah Sdri. ROS untuk membeli sabu dan sesampainya di rumah Sdri. ROS tersebut Terdakwa langsung bertemu dengan Sdri. ROS;
- Bahwa, pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdri. ROS, Terdakwa mengatakan "SAYA MAU BELI KUE" Sdri. ROS menjawab "HARGA BERAPA" setelah itu Terdakwa menjawab "IYA HARGA Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)" setelah itu Sdri. ROS langsung memberikan Terdakwa sabu;
- Bahwa, setelah Terdakwa mendapatkan barang yang diduga sabu tersebut Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa dan pada malam hari sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa mengubah bentuk bungkus sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdri. ROS menjadi 14 (empat belas) bungkus ukuran kecil dan Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa beristirahat di rumah Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 wita ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namanya datang ke rumah

Putusan Perkara Pidana Nomor **85/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **11** dari **21**



Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa, setelah itu Terdakwa pergi ke tempat biliard untuk bermain biliard dan pada saat Terdakwa sedang bermain biliard tiba-tiba datang 2 (dua) orang petugas polisi berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah untuk dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan kemudian ditemukan alat hisap sabu, penjepit bambu, gunting, plastik dan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian petugas polisi menemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan, Penyisihan, dan Pembungkusan dan/atau Penyegelan Barang Bukti Nomor: SP.PPP.BB/114-C/IX/2020/RESNARKOBA tanggal 21 Oktober 2020 dengan hasil penimbangan 13 (tiga belas) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram dan telah disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium, kemudian telah dilakukan pengujian oleh Laboratorium Kriminalistik terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 10262/NNF/2020 tanggal 18 November 2020 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 19068/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,051 gram adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Perkara Pidana Nomor **85/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **12** dari **21**



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu** : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua** : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memilih surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis berpendapat bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif atau pilihan yang artinya Majelis Hakim bebas memilih salah satu dari Dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keyakinan Majelis Hakim dan apabila telah terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif Kedua**, dengan demikian unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cukup bertanggung jawab atas perbuatan dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kedepan persidangan seseorang yang bernama Terdakwa **ARIL Alias GONDRONG Bin TUBO (Alm)**, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-



saksi yang saling bersesuaian, maka tindak pidana dalam perkara ini adalah para terdakwa sehingga tidak terjadi **error in persona** dalam penentuan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa **tanpa hak** menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa **memiliki** dapat diartikan dengan mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **menyimpan** dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang di ijinakan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena



membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa **menyediakan** dapat diartikan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa daftar **narkotika golongan I** sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 WITA di Jalan Berlian Desa Apas Kec. Sebuk Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa pergi ke rumah Sdri. ROS untuk membeli sabu dan sesampainya di rumah Sdri. ROS tersebut Terdakwa langsung bertemu dengan Sdri. ROS. Kemudian pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdri. ROS, **Terdakwa mengatakan "SAYA MAU BELI KUE"** Sdri. ROS menjawab **"HARGA BERAPA"** setelah itu Terdakwa menjawab **"IYA HARGA Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)"** setelah itu Sdri. ROS **langsung memberikan Terdakwa sabu;**

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan barang yang diduga sabu tersebut Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa dan pada malam hari sekitar pukul 20.00 wita **Terdakwa mengubah bentuk bungkusan sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdri. ROS menjadi 14 (empat belas) bungkus ukuran kecil dan Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa**, setelah itu Terdakwa beristirahat di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 wita ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namanya datang ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). setelah itu Terdakwa pergi ke tempat biliard untuk bermain biliard dan pada saat Terdakwa sedang bermain biliard tiba-tiba datang 2 (dua) orang petugas polisi berpakaian

Putusan Perkara Pidana Nomor **85/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **15** dari **21**





preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah untuk dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan kemudian ditemukan alat hisap sabu, penjepit bambu, gunting, plastik dan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian petugas polisi menemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu dibelakang rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan, Penyisihan, dan Pembungkusan dan/atau Penyegelan Barang Bukti Nomor: SP.PPP.BB/114-C/IX/2020/RESNARKOBA tanggal 21 Oktober 2020 dengan hasil penimbangan 13 (tiga belas) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram dan telah disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium, kemudian telah dilakukan pengujian oleh Laboratorium Kriminalistik terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Laboratorium: 10262/NNF/2020 tanggal 18 November 2020 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 19068/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,051 gram **adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa **pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah **terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam **dakwaan alternatif kedua** Penuntut Umum;

Putusan Perkara Pidana Nomor **85/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **16** dari **21**



Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif ke-2 (dua)** oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa **dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan **pemaaf (schuldduitsluitingsgronden)**, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan **pembenar (rechtsvaardigingsgronden)** dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat **melawan hukumnya (wederrechtelijk heid)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa **sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya**;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup



dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba dan obat-obat terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri selaku anak bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal pemidanaan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, dimana kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hukuman pokok yang setimpal dan dibebankan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b

Putusan Perkara Pidana Nomor **85/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **18** dari **21**



KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, dinyatakan *“dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat + 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;
- 4 (empat) buah plastik kosong;
- 1 (satu) buah penjepit bambu;
- 1 (satu) buah tempat rexa warna putih ungu;
- 1 (satu) buah gunting;
- Seperangkat alat hisap sabu;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan ***Dirampas Untuk Dimusnahkan***;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti berupa uang**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan ***Dirampas Untuk Negara***;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat akan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35



tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ARIL Alias GONDRONG Bin TUBO (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARIL Alias GONDRONG Bin TUBO (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat + 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;
  - 4 (empat) buah plastik kosong;
  - 1 (satu) buah penjepit bambu;
  - 1 (satu) buah tempat rexa warna putih ungu;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - Seperangkat alat hisap sabu;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

#### **Dirampas Untuk Negara**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021, oleh kami **HERDIYANTO SUTANTYO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NARDON SIANTURI, S.H.**, dan **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Putusan Perkara Pidana Nomor **85/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **20** dari **21**



Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SABRAN AK, S.H.**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **HUSNI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NARDON SIANTURI, S.H.**

**HERDIYANTO SUTANTYO, S.H.,M.H.**

**BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SABRAN AK, S.H.**

Putusan Perkara Pidana Nomor **85/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **21** dari **21**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)